

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Theory Planned Behavior* (Teori Perilaku)

Salah satu teori populer yang menjelaskan perilaku adalah teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*). *Theory of planned behavior* pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Di dalam teori perilaku terencana, dijelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan munculnya perilaku individu adalah niat untuk melakukan perilaku individu adalah niat untuk melakukan perilaku tersebut.

Teori perilaku terencana menjelaskan 3 komponen yang dapat mempengaruhi munculnya niat, yang akan berkontribusi pada pembentukan perilaku individu. Ketiga komponen tersebut adalah sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Novianti & Uswati Dewi, 2018).

2. *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan (Wijayanti et al., 2022). Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk mengetahui Pedapatan Pajak Daerah dalam menganalisis Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Takalar.

Menurut (Hasanudin et al., 2020) perihal kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan memenuhi hak-hak perpajakannya. Kepatuhan ini dapat dipahami sebagai kewajiban wajib pajak untuk menyetorkan Kembali SPT dan kepatuhan terhadap taksiran pajak yang

terutang. Jika tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak nasional juga akan terus meningkat. Dalam artian, wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya akan memberikan dampak positif bagi negara dan Masyarakat. Misalnya, Pembangunan Negara akan berjalan dengan baik dan target penerimaan pajak akan tercapai.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Resmi, 2017).

b. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak merupakan sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak yang dipungut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan dan bila ada kelebihan (*surplus*) akan dijadikan tabungan pemerintah.

2) Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Fungsi pajak adalah untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang social dan ekonomi, artinya pajak-pajak tersebut digunakan sebagai alat untuk mmencapai tujuan tertentu.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya fungsi stabilitas dalam perpajakan, pemerintah memiliki wewenang menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan mengatur peredaran uang dalam masyarakat, memungut pajak dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendanaan

Dana pajak yang dipungut Negara akan digunakan untuk mendanai seluruh kepentingan umum, termasuk mendanai Pembangunan, sehingga membuka lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1) Pajak berdasarkan cara Pemungutannya

a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dipungut atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Jika dilihat dari proses pembayarannya, pajak langsung pemungutannya bersifat berkala dan dilakukan secara berkala. Hal ini dapat dilakukan sepanjang wajib pajak dapat memenuhi unsur-unsur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak yang hanya ditanggung oleh wajib pajak yang

bersangkutan, tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor.

b) Pajak Tidak Langsung

Suatu jenis pajak yang kewajiban perpajakannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya saja Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Merah (PPnBM), Bea Masuk.

2) Pajak berdasarkan Sifat

Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).
- b) Pajak objektif adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan objeknya, baik benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan, tanpa memperhatikan keadaan pribadi atau tempat tinggal Wajib Pajak (WP). Contohnya adalah Pajak pertambahan nilai (PPN).

3) Pajak berdasarkan Lembaga/Wewenang Pemungut

- a) Pajak pusat adalah pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini terutama oleh Direktorat Jendral Pajak – Kementerian Keuangan. Pajak pusat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:

(1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan selama suatu tahun pajak. Penghasilan

adalah segala tambahan kemampuan keuangan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipergunakan atas nama apa pun dan dalam bentuk apa pun untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lain.

(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikonsumsi dalam daerah pabean (di Indonesia). Orang pribadi, Perusahaan, dan pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak wajib membayar PPN. Pada dasarnya setiap barang dan jasa merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali undang-undang PPN menentukan lain.

(3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, konsumsi atas Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong barang mewah juga dikenakan PPnBM. Barang Kena Pajak tergolong barang mewah apabila barang tersebut lazim dikonsumsi oleh Masyarakat berpendapatan tinggi; atau apabila barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok.

(4) Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan mengenai dokumen seperti perjanjian pakai dan akta notaris, serta kwitansi

pembayaran, surat berharga dan efek yang mempunyai nilai nominal di atas jumlah tertentu.

(5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun realisasi penerimaan PBB hamper seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sejak 1 Januari 2014, pajak penghasilan orang pribadi pedesaan dan perkotaan telah menjadi pajak daerah. Bagi PBB, pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan tetap menjadi pusat pajak.

- b) Pajak daerah adalah pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang penerimaannya merupakan sumber utama APBD dan digunakan untuk membiayai pengeluaran sehari-hari rumah tangga daerah dan Pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

(1) Pajak Provinsi

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (d) Pajak Air Permukaan
- (e) Pajak Rokok

(2) Pajak Kota/Kabupaten

- (a) Pajak Hotel
- (b) Pajak Restoran
- (c) Pajak Hiburan
- (d) Pajak Reklame
- (e) Pajak Penerangan Jalan
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (g) Pajak Parkir
- (h) Pajak Air Tanah
- (i) Pajak Sarang Burung Walet
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4. Kepatuhan Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:148) kepatuhan perpajakan adalah “sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Pohan, 2017). Sedangkan kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kata “tunduk” berarti patuh atau mengikuti ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memahami bahwa kepatuhan pajak adalah patuh atau taat terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan ukuran kinerja Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak. Artinya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan pelacakan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang baik adalah Wajib Pajak yang patuh dan memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (B. Ahmad et al., 2021)

Kepatuhan wajib pajak merupakan wujud kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu indikator penentu penerimaan negara, khususnya pada sistem self-assessment yang bertugas menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap hukum tetap diiringi dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap hukum. Optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak terhadap hukum dapat dicapai melalui perbaikan pengelolaan perpajakan, peningkatan pelayanan, pembinaan dan penegakan hukum yang sistematis dan berkesinambungan (Sakinah, 2022).

Ada 4 indikator Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor yaitu :

- a. Kepatuhan memiliki STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan syarat yang menunjukkan legal atau tidaknya kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU LLAJ yang mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan pelat motor.
- b. Kepatuhan memiliki pelat nomor kendaraan Pelat nomor adalah salah satu jenis indentifikasi kendaraan beroda dua dan beroda empat. Pelat nomor juga disebut pelat registrasi kendaraan. Pelat nomor memiliki nomor seri yang susunannya berupa huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut. Pelat nomor kendaraan memiliki jangka waktu pembaharuan yaitu setiap 5 (lima) tahun sekali.
- c. Kepatuhan membayar pajak tepat waktu Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi. Tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah jumlah pokok pajak

- yang belum dilunasi berdasarkan nominal yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan. Pada dasarnya pajak kendaraan bermotor terdapat dua (2) jenis, yaitu pajak kendaraan 1 (satu) tahunan dan pajak kendaraan 5 (lima) tahunan. Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor diwajibkan untuk melakukan pembaharuan atas administrasi kendaraannya dan pembayaran pajak setiap 1 (satu) tahun sekali.
- d. Kepatuhan memperpanjang masa berlaku STNK Masa berlaku STNK adalah selama lima tahun. Pemilik kendaraan bermotor mempunyai kesempatan mengurus perpanjangan selama dua (2) tahun. Jika setelah 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis pemilik tidak melakukan perpanjangan, maka pihak yang berwenang akan melakukan proses penghapusan data kendaraan tersebut.

5. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sebagai pajak daerah, pajak tersebut menganut sistem bagi hasil dimana pemerintah kabupaten/kota menerima 30% dari bagi hasil PKB dan pemerintah provinsi menerima 70%. Dari hasil pendapatan PKB, paling sedikit sepuluh persen (10%) termasuk pendapatan bagi hasil Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan permodalan dan fasilitas angkutan umum (Ringan, 2023).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia saat ini mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Dasar hukum pemungutan PKB di suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Keputusan Gubernur yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor di setiap provinsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepentingan dan/atau penguasaan kendaraan alat berat dan alat-alat besar (seperti mesin konstruksi, ekskavator, loader, dan lain-lain) yang tidak digunakan sebagai alat pengangkutan orang dan/atau barang di jalan umum dan Wajib Pajak (baik perorangan maupun kelompok) yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dari pemilik aslinya yang belum membayar pajak baik sebagian maupun seluruhnya, maka penerima juga bertanggung jawab dalam Pelunasan (Rizky Fitra Ramdani, Eva Faridah, 2019).

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu:

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara seseorang atau suatu kelompok dengan suatu kendaraan bermotor, yang namanya tercantum pada sertifikat hak milik atau dokumen sah, termasuk Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan

fisik kendaraan bermotor oleh seseorang atau badan dengan bukti penguasaan yang sah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai acuan dasar dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan judul penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Risky Fitra Ramdani, Eva Faridah, 2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Ciamis.
2.	(Andi Oddang Rihut Hutomo, 2017)(Waluyo, 2020)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor	Hasil penelitian ini menunjukkan Kepatuhan pajak (tax compliance) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah Faktor Kesadaran masyarakat, Faktor meningkatkan kewajiban moral

		544/Dispenda/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat)	wajib pajak, dan Faktor pengetahuan tentang pajak. Berdasarkan kuesioner yang digunakan untuk mengukur motivasi adalah Kesadaran pajak dari wajib pajak, Kejujuran wajib pajak, Hasrat wajib pajak.
3.	(Ringan, 2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Konawe)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Konawe, 2) Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Konawe dan 3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Konawe.
4.	(Wijayanti et al., 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghargaan berpengaruh positif terhadap lingkungan kerja dan kepatuhan karyawan terhadap pengendalian internal. Stres kerja tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan kepatuhan terhadap pengendalian internal. Lingkungan kerja tidak berfungsi sebagai variabel mediasi
5.	(Ayu Lestari., 2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Upt Samsat Kabupaten Wajo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

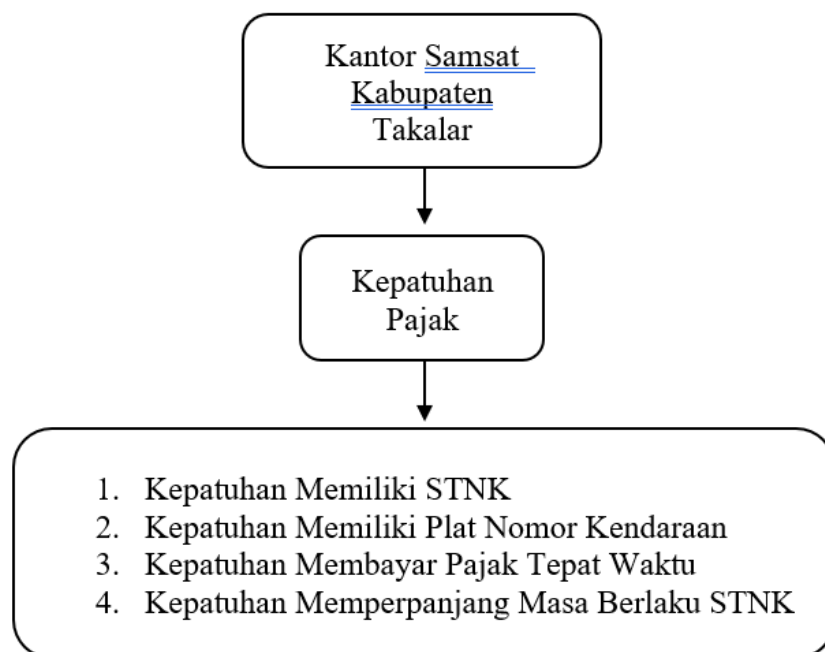
6.	(Vira Dilla., 2021)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.bahwa :
7	(Putri Isnaini, Abdul Karim., 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2)) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	(Dewi Kusuma Wardani, Rumiyatun., 2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3) Sanksi pajak kendaraan beermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4) Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5) Pengetahuan wajib pajjak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat 99drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

9	(Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani., 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. 2) Kualitas pelayan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. 3) Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. 4) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. 5) Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.
10	(M. Aryo Arifin, Oktariansyah, M. Valentin., 2023)	Analisis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Roda Dua dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pemutihan pajak kendaraan sangat efektif serta kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan PKB hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang baru membayar saat adanya program pemutihan baik itu wajib pajak yang belum pernah mendaftarkan, wajib pajak yang menunggak pembayaran dan juga wajib pajak yang memang rutin membayar kewajiban terkait pajak kendaraan bermotor.
11	(Lusy Marta Subekti, Vishnu Juwono., 2021)	Analisis Strategi Administrasi Pajak Dalam Mencegah Peningkatan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Administrasi pajak kurang menjalin keterlibatan dengan wajib pajak sebelum jatuh tempo. 2) Administrasi pajak telah berupaya melakukan Langkah penagihan bagi wajib pajak yang tidak membayar PKB tepat waktu

			yaitu dengan menyampaikan Surat Himbauan Pembayaran PKB ke Alamat wajib pajak. 3) Administrasi pajak telah menyusun perangkat kebijakan yang mengatur tentang Langkah penegakan yang akan dilakukan jika penunggak pajak seperti tax clearance. 4) Adanya perangkat kebijakan yang mengatur tentang cara penghapusan piutang pajak daerah namun kebijakan tersebut belum terimplementasikan.
--	--	--	--

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka penelitian merupakan penafsiran terhadap objek permasalahan dan dikembangkan berdasarkan tinjauan pustaka dan temuan penelitian yang relevan.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian